

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Poliandri di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus bermula karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis kebutuhan keluarga yang besar yang memaksa suami pergi merantau dan tidak ada tanggung jawab kepada keluarga. Selain itu anak dan istri membutuhkan sosok yang dapat membantu perekonomian keluarga dan sebagai pelindung dalam keluarga sehingga terjadilah pernikahan kedua istri secara sirri. Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan dan ekonomi tidak didukungnya berkas-berkas pendaftaran administrasi untuk mengajukan cerai gugat sehingga istri tidak dapat memilih jalan lain selain pasrah tanpa ada upaya hukum untuk mengajukan di pengadilan agama. Sehingga status istri dianggap poliandri oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 19774 Tentang Perkawinan
2. Dalam perspektif Hukum Islam Poliandri merupakan perbuatan yang menyimpang, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perselingkuhan yang diharamkan oleh hukum islam. Status anak menjadi sesuatu yang penting dalam hukum Islam, maka poliandri akan menimbulkan anak tidak dapat bernasab kepada ayahnya dengan demikian bahwa apapun motivasi, dan apapun balasan pembenaran yang digunakan untuk melakukan perkawinan poliandri, merupakan perbuatan yang menimbulkan dampak negatif bagi perkawinan Islam, moralitas dan akhlak masyarakat, baik dilihat dari norma sosial, norma hukum, dan norma agama. Dampak negatif tersebut adalah mendorong terjadinya gonta-ganti pasangan yang melanggar secara syari'ah. Selain itu praktik perkawinan itu juga mengganggu

ketenangan warga. Dalam Hukum Islam, Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 24 menerangkan bahwa:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ^ط

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ^ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا

تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikamti (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa diharamkan menikahi wanita yang telah terpelihara kehormatannya yaitu wanita bersuami kecuali seorang budak tawanan perang melihat kondisi dizaman sekarang sudah tidak adanya peperangan seperti di zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak adanya budak tawanan perang sehingga dapat disimpulkan poliandri

merupakan perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam

B. Saran

1. Perlu adanya peninjauan kembali kepada masyarakat khususnya perempuan dan mensosialisasikan secara menyeluruh tentang tatacara perkawinan dan prosedur perceraian di pengadilan agamasecara benar sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang berakibat adanya pelanggaran hukum.
2. Bagi pemerintah meningkatkan bantuan hukum untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengajukan dan beracara di pengadilan agama husunya bagi sang istri yang dibelakangnya adanya anak yang harus di rawat dan dipenuhi segala hak-haknya. Sehingga tidak adanya korban diskriminasi akibat kesewenang-wenangan suami kepada istri.
3. Bagi masyarakat sekitar memahami hukum Islam harus di imbangi dengan pemahaman hukum positif karena tidak semua permasalahan hususnya yang terjadi di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan hukum Islam saja.

C. Penutup

Puji syukur pada penciptaku Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini tercapai, ucapan terimakasih tiada tara untuk Keluarga Besar atas dukungan semangat dan material dipadukan dengan barokah ilmu dari Bapak dan ibu Dosen serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk menambah semangat belajar serta semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT agar suatu saat ada pencapaian yang lebih baik dari ini.